



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 203 / Pid.B / 2016 / PN.Bdw

-“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”-

-----Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :-----

Nama : BUSA alias P. AMSARI bin MISRAYA ;
Tempat lahir : Bondowoso ;
Umur / tanggal lahir : 48 tahun / 1 Oktober 1968 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Kembang Rt. 01, Rw. 01,
Kecamatan Tlogosari, Kabupaten
Bondowoso ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh Tani ;

-----Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juli 2016 s/d 27 Juli 2016;-----

-----Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Juli 2016 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 24 September 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 September 2016 sampai dengan tanggal 27 September 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 September 2016 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2016 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2016 sampai dengan 18 Desember 2016 ;

-----Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Pengadilan telah memberitahukan haknya tersebut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

-----Pengadilan Negeri tersebut ;-----

-----Setelah mempelajari surat - surat dalam berkas perkara ini ;-----

-----Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum ;-----

-----Setelah mendengar keterangan para Saksi, dan Terdakwa ;-----

-----Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa Busa als P. Amsari , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dalam dakwaan Tunggal;-----

2.- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Busa Als P Amsari dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ; ----

3.-----Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 buah sak plastik warna putih berisi tanaman bawang prei
- -----1 bilah sabit
- -----1 pasang sandal jepit warna hijau warna hitam putih ,-

dirampas untuk dimusnahkan

4.-- Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ; -----

-----Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya itu ; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, oleh karena didakwa melakukan perbuatan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal tertanggal 13 September 2016,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

Nomor Reg. Perk. : PDM-I-97/BONDO/09/2016, yang selengkapnya adalah sebagai berikut :-----

Bahwa terdakwa BUSA als P. AMSARI bin MISRAYA, pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekitar pukul 00.30 Wib (malam hari) atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2016, bertempat di Sawah desa Kembang Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal terdakwa sebagai penjaga sawah milik SAENAL karena dipercaya menjaga tanaman Slada milik Saenal, dan saat dari rumah terdakwa mempunyai niat untuk mengambil. bawang prei di lahan milik saksi FATHOROSI lalu terdakwa menyiapkan 1 buah karung sak plastik dan 1 bilah sabit dan sekira jam 23.00 wib terdakwa meninggalkan sawah milik SAENAL menuju lahan milik saksi FATHOROSI dengan jalan kaki sesampainya dilahan milik saksi FATHOROSI lalu terdakwa merusak pagar yang terbuat dari bambu dengan membuat lobang masuk lalu terdakwa masuk melalui lobang pagar menerobos masuk kelahan tanaman bawang prei selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yatitu saksi FATHOROSI terdakwa langsung mengambil tanaman bawang dan dimasukkan kedalam sak / karung palstik dan sekitar jam 00.30 wib perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi FATHORRAHMAN dan saksi JUNAIDI sehingga terdakwa lagsung melarikan diri dan meninggalkan tanaman bawang yang sudah diambil tersebut. ,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akibat perbuatan terdakwa saksi FATHOROSI mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP ; -----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan. Untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum selain mengajukan barang bukti berupa :-----

- 1 buah sak plastik warna putih berisi tanaman bawang prei
- 1 bilah sabit
- 1 pasang sandal jepit warna hijau warna hitam putih ,

Juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah diantaranya :-----

1. FATHORROZI alias P. RUROH ;-----

- Bahwa saksi kehilangan tanaman bawang prei hari Selasa, tanggal 26 Juli 2016 ± Jam 00.30 Wib, dan hilang karena diambil atau dicuri orang ;
- Bahwa Bawang prei milik saya yang hilang diambil atau yang dicuri terdakwa Busa alias P. Amsari tersebut ada disawah Desa Kembang, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso
- Bahwa sawah saksi yang ditanami bawang prei tersebut luasnya 100 da, atau sama dengan 1000 M2 , dan bawang prei milik saya yang hilang diambil atau yang dicuri terdakwa Busa alias P. Amsari tersebut sebanyak ± 50 (lima puluh) kilogram ;
- Bahwa bawang prei milik saksi yang diambil atau yang dicuri terdakwa Busa alias P. Amsari tersebut ± umur 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari dan sudah waktunya dipanen, namun demikian oleh karena kesibukan pekerjaan yang lain sehingga saksi belum sempat untuk memanen bawang prei milik nya tersebut ;
- Bahwa awalnya saya tidak tahu dengan orang yang mengambil atau yang mencuri bawang prei milik saya tersebut,



tetapi setelah dihubungi oleh Kepala Desa Kembang, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso bernama Mujari dan Kepala Dusun Salak Barat, Desa Kembang, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso bernama Fathor Rahman, saksi tahu kalau yang mengambil atau yang mencuri bawang prei milik saya tersebut adalah terdakwa Busa alias P. Amsari ;

- Bahwa yang saksi lakukan setelah diberitahu dengan cara ditelepon oleh Kepala Desa Kembang, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso bernama Mujari dan Kepala Dusun Salak Barat, Desa Kembang, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso bernama Fathor Rahman tersebut langsung melihat tanaman bawang prei milik saya yang ada disawah Desa Kembang, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso, setelah saya lihat ternyata benar kalau tanaman bawang prei milik saya tersebut telah hilang diambil atau dicuri terdakwa Busa alias P. Amsari, karena terdakwa Busa alias P. Amsari ada dan telah diamankan di Kantor Kepolisian Sektor Tlogosari Bondowoso maka saya langsung ke Kantor Kepolisian Sektor Tlogosari Bondowoso ;
- Bahwa bawang prei milik saya yang hilang diambil atau yang dicuri terdakwa Busa alias P. Amsari tersebut tidak diketemukan maka saya akan mengalami kerugian ± sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;-----

2. FATHOR RAHMAN ;-----

- Bahwa saksi Fathorrozi alias P. Ruroh kehilangan bawang prei hari Selasa, tanggal 26 Juli 2016 ± Jam 00.30 Wib, karena tanaman bawang prei tersebut telah dipanen atau diambil oleh orang lain ;
- Bahwa saksi tahu dengan orang yang mengambil bawang prei milik Fathorrozi alias P. Ruroh tersebut yaitu terdakwa Busa alias P. Amsari ;
- Bahwa Bawang prei milik Fathorrozi alias P. ruroh yang hilang diambil atau dicuri terdakwa Busa alias P. Amsari tersebut ada



disawah Desa Kembang, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso tersebut sebanyak \pm 50 (lima puluh) kilogram ;

•-----Bahwa saksi tahu sendiri kalau terdakwa Busa alias P. Amsari telah mengambil atau telah mencuri bawang prei milik Fathorrozi alias P. Ruroh tersebut, karena pada waktu itu saksi sedang patroli bersama-sama dengan Ketua Rt. 01, Rw. 01, Desa Kembang, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso bernama Junaedi ;

•-----Bahwa yang saksi lakukan setelah mengetahui kalau terdakwa Busa alias P. Amsari telah mengambil atau telah mencuri bawang prei milik Fathorrozi alias P. Ruroh tersebut, karena terdakwa Busa alias P. Amsuri lari dan sembunyi dipinggir sungai yang tidak jauh dari sawah Fathorrozi alias P. Ruroh yang ditanami bawang prei tersebut, lalu mengejar terdakwa Busa alias P. Amsari, setelah saya dekati terdakwa Busa alias P. Amsari mengaku kalau telah mengambil atau mencuri bawang prei milik Fathorrozi alias P. Ruroh, kemudian peristiwa atau kejadian tersebut saya laporkan kepada Kepala Desa Kembang, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso bernama Mujari dan kepada Kepolisian Sektor Tlogosari Bondowoso,

•Menurut keterangan Fathorrozi alias P. Ruroh, apabila bawang prei milik Fathorrozi alias P. Ruroh yang diambil atau yang dicuri terdakwa Busa alias P. Amsari tersebut tidak diketemukan Fathorrozi alias P. Ruroh akan mengalami kerugian \pm sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;-----

3. JUNAIDI ;-----



- Bahwa Fathorrozi alias P. Ruroh kehilangan bawang prei hari Selasa, tanggal 26 Juli 2016 ± Jam 00.30 Wib, dan hilang karena diambil atau dicuri orang ;
- Bahwa saksi tahu dengan orang yang mengambil bawang prei milik Fathorrozi alias P. Ruroh tersebut yaitu terdakwa Busa alias P. Amsari ;
- Bahwa bawang prei milik Fathorrozi alias P. ruroh yang hilang diambil atau dicuri terdakwa Busa alias P. Amsari tersebut ada disawah Desa Kembang, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso tersebut sebanyak ± 50 (lima puluh) kilogram ;
- Bahwa saksi tahu sendiri kalau terdakwa Busa alias P. Amsari mengambil atau mencuri bawang prei milik Fathorrozi alias P. Ruroh tersebut, karena pada waktu saya sedang patroli bersama-sama dengan Kepala Dusun Salak Barat, Desa Kembang, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso bernama Fathor Rahman ;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah mengetahui kalau terdakwa Busa alias P. Amsari telah mengambil atau telah mencuri bawang prei milik Fathorrozi alias P. Ruroh tersebut, karena terdakwa Busa alias P. Amsuri lari dan sembunyi dipinggir sungai yang tidak jauh dari sawah Fathorrozi alias P. Ruroh yang ditanami bawang prei tersebut, lalu mengejar terdakwa Busa alias P. Amsari, setelah saya dekati terdakwa Busa alias P. Amsari mengaku kalau telah mengambil atau mencuri bawang prei milik Fathorrozi alias P. Ruroh, kemudian peristiwa atau kejadian tersebut oleh Kepala Dusun Salak Barat, Desa Kembang, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso bernama Fathor Rahman dilaporkan kepada Kepala Desa Kembang, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso bernama Mujari dan kepada Kepolisian Sektor



Tlogosari Bondowoso, setelah itu melihat sawah Fathorrozi alias P.

Ruroh yang ditanami bawang prei tersebut ;

•-----Bahwa menurut keterangan Fathorrozi alias P. Ruroh, apabila

bawang prei milik Fathorrozi alias P. Ruroh yang diambil atau yang

dicuri terdakwa Busa alias P. Amsari tersebut tidak diketemukan

Fathorrozi alias P. Ruroh akan mengalami kerugian ± sebesar Rp

3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak lagi mengajukan saksi lainnya walaupun telah diberikan waktu yang cukup untuk menghadirkan saksi lainnya ;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

•---Bahwa benar terdakwa telah mengambil atau mencuri bawang prei milik Fathorrozi alias P. Ruroh tersebut hari Selasa, tanggal 26 Juli 2016 ± Jam 00.30 Wib ;

•-----Bahwa Bawang prei milik Fathorrozi alias P. Ruroh yang saya ambil atau yang saya curi tersebut ada disawah Desa Kembang, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso dan Bawang prei milik Fathorrozi alias P. Ruroh yang saya ambil atau yang saya curi tersebut sebanyak ± 50 (lima puluh) kilogram ;

•-----Bahwa Bawang prei milik Fathorrozi alias P. Ruroh yang saya ambil atau yang saya curi tersebut sudah waktunya dipanen ;

•-----Bahwa setelah mengambil atau mencuri bawang prei milik Fathorrozi alias P. Ruroh tersebut, perbuatan terdakwa tersebut ternyata diketahui oleh Kepala Dusun Salak Barat Desa Kembang,



Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso bernama Fathor Rahman dan Ketua Rt. Desa Kembang, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso bernama Junaedi

•-----Bahwa kemudian saat ada patroli tersebut terdakwa lari dari sawah Fathorrozi alias P. Ruroh dan sembunyi dipinggir sungai yang ada di dekat sawah Fathorrozi alias P. Ruroh, pada waktu sembunyi dipinggir sungai tersebut kemudian terdakwa ditangkap petugas Kepolisian Sektor Tlogosari Bondowoso dan dibawa ke Kepolisian Sektor Tlogosari Bondowoso untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

•-----Bahwa terdakwa tahu dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah sak / karung plastik berisi bawang prei yang sudah kering, 1 (satu) buah sabit dan 1 (satu) pasang sandal jepit warna hijau sebagaimana yang diperlihatkan kepada saya tersebut, karena bawang prei yang sudah kering yang ada di dalam sak / karung plastik tersebut adalah milik Fathorrozi alias P. Ruroh dan barang bukti berupa 1 (satu) buah sabit dan 1 (satu) pasang sandal jepit warna hijau sebagaimana yang diperlihatkan kepada saya tersebut adalah milik saya ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi korban telah kehilangan tanaman bawang prei hari Selasa, tanggal 26 Juli 2016 ± Jam 00.30 Wib;
- Bahwa Bawang prei milik saksi korban yang hilang diambil atau yang dicuri terdakwa Busa alias P. Amsari tersebut ada disawah Desa Kembang, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso sebanyak ± 50 (lima puluh) kilogram ;
- Bahwa setelah mengambil atau mencuri bawang prei milik Fathorrozi alias P. Ruroh tersebut, perbuatan terdakwa tersebut



ternyata diketahui oleh Kepala Dusun Salak Barat Desa Kembang, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso bernama Fathor Rahman dan Ketua Rt. Desa Kembang, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso bernama Junaedi;

•-----Bahwa kemudian saat ada patroli tersebut terdakwa lari dari sawah Fathorrozi alias P. Ruroh dan sembunyi dipinggir sungai yang ada di dekat sawah Fathorrozi alias P. Ruroh, pada waktu sembunyi dipinggir sungai tersebut kemudian terdakwa ditangkap petugas Kepolisian Sektor Tlogosari Bondowoso dan dibawa ke Kepolisian Sektor Tlogosari Bondowoso untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

• Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban mengalami kerugian ± sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan dari Penuntut Umum ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menentukan kesalahan Terdakwa maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum oleh karena didakwa dengan dakwaan yang disusun secara tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan Surat dakwaan tunggal tersebut akan langsung dipertimbangkan unsur unsur dari Pasal



363 ayat 1 ke 5 KUHP unsur-unsur sebagai berikut :

- 1.---Barangsiapa ;-----
- 2.---Mengambil barang sesuatu ;-----
- 3.---Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;-----
- 4.---Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;-----
- 5.---Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang dengan jalan merusak, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu ;-----

Ad. 1. Barangsiapa ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barangsiapa adalah adanya subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*). Dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa dan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara dan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya (tidak termasuk dalam Pasal 44 dan 45 KUHP), maka menurut Pengadilan telah terbukti Terdakwa Busa Als P Amsari Bin P Misraya adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan tersebut, oleh karena itu unsur Barangsiapa ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa ; -----



Ad. 2. Mengambil Barang sesuatu ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah memindahkan benda baik yang berwujud atau tidak berwujud dari suatu tempat ke tempat lain ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam fakta hukum tersebut di atas terlihat hari Selasa, 26 Juli 2016 sekitar jam 00.30 wib bertempat di sawah desa kembang kecamatan Tlogosari Bondowoso, terdakwa telah mengambil tanaman bawang prei sebanyak 50 kg di lahan milik saksi Fahorozi dan memasukan bawang prei tersebut ke dalam sebuah karung dan menyebabkan lahan tanaman bawang prei milik saksi korban menjadi rusak karena terinjak injak oleh terdakwa

-----Menimbang, bahwa dengan melihat fakta hukum tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat, perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian mengambil barang sesuatu, untuk itu unsur kedua

“mengambil suatu barang” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;--

Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terlihat bahwa barang yang diambil terdakwa berupa 50 kg tanaman bawang prei merupakan milik dari saksi korban Fathorozy ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;-----

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa pengertian umum istilah “melawan hukum” sebagai padanan istilah “*wederrechtelijk*” dalam kepustakaan hukum pidana dikenal 3 (tiga) pengertian yang berdiri sendiri yaitu : -----

a.----bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objektive recht*)
atau ; -----

b.----bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjective recht van eenander*) atau ;-----



c.-----tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terlihat maksud Terdakwa mengambil barang yang telah disebutkan di atas dengan maksud menjualnya dan akan mendapatkan nilai ekonomis dari barang dimaksud. Sehingga hal itu telah tercakup dalam pengertian dengan maksud memiliki. Dan memang benar perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dan sepengetahuan dari saksi Fathorozi selaku pemilik, dimana perbuatan tanpa ijin termasuk dalam pengertian melawan hukum tersebut di atas. Untuk itu Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;-----

ad.5. Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang dengan jalan merusak, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu ;-----

-----Menimbang, bahwa unsur ini lebih ditekankan pada cara untuk dapat pada barang yang akan diambil yaitu dengan jalan merusak, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu ;-----

-----Menimbang, bahwa cara ini bersifat alternatif artinya bila cara pertama (merusak) terpenuhi maka cara berikutnya tidak perlu dipertimbangkan atau akan dipilih cara yang sesuai dengan fakta hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa untuk masuk ke lahan pertanian bawang prei milik saksi korban dengan cara merusak pagar yang terbuat dari bambu, dan setelah berhasil membuat lubang masuk lalu terdakwa masuk melalui lubang pagar tersebut untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

mencabut atau memanen bawang prei di lahan milik saksi Fathorozi , sehingga dengan demikian unsur keelima telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan melihat pertimbangan tersebut di atas, seluruh unsur dalam dakwaan Tunggal telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dimaksud yang kualifikasinya disebut dalam amar putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa selama proses persidangan ini Pengadilan tidak menemukan alasan - alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan Terdakwa bukanlah termasuk dalam kategori pasal 44 KUHP maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya itu ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam proses perkara ini baik ditingkat Penyidikan, Penuntutan maupun Pengadilan dilakukan penahanan terhadap Terdakwa di Rumah Tahanan Negara, maka masa penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya serta perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan mengingat tidak ada alasan bagi Pengadilan untuk mengalihkan jenis penahanan dimaksud ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dipidana, sedangkan Terdakwa sendiri tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan terhadap pembebanan biaya perkara, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15

berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar seperti tersebut dalam amar putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang pantas terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :-----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :-----

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :-----

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sopan di persidangan ;

-----Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-

5 KUHP serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Busa Als P Amsari Bin Misraya tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan "

2.-----Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;-----

3.-----Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4.-----Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5.-----Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 buah sak plastik warna putih berisi tanaman bawang prei,

- 1 (satu) bilah sabit,

- 1 (satu) pasang sandal jepit wana hitam dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

-----Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari Senin, 1 November 2016 oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16

kami ANNAS MUSTAQIM, SH.M.Hum, sebagai Ketua Majelis Hakim, INDAH NOVI SUSANTI, SH.MH dan RUDITA S HERMAWAN, SH.MH masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, 7 November 2016 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh SUBRANTO, SH.MH dan RUDITA S HERMAWAN, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh SUKARDI., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh ADI SUJANTO, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso dan Terdakwa ;-----

Hakim Anggota I Ketua

Majelis Hakim

SUBRANTO, SH.MH

ANNAS

MUSTAQIM, SH.M.Hum

Hakim Anggota II

RUDITA S HERMAWAN, SH.MH

Panitera Pengganti

SUKARDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)